



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMANDO DISTRIK MILITER 0702 KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN
PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA**

Nomor :

Nomor :

**TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
BERBASIS DIGITAL DALAM PENYELESAIAN EKSEKUSI
MELALUI APLIKASI JAMU KUAT “KERJASAMA MEWUJUDKAN
KEADILAN UNTUK MASYARAKAT”**

Pada hari ini Senin tanggal 13 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Purbalingga, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Amran Abbas, S.Ag. S.H. M.H, Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Pengadilan Agama Purbalingga, berkedudukan di Jl. Letjen S Parman No.10 Purbalingga selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA
2. Letkol Inf Dipo Sabungan Lumban Gaol, Komando Distrik Militer 0702 Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 0702 Kabupaten Purbalingga, berkedudukan di Jalan Letnan Jendral S. Parman, Bancar, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53316 selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KESATU.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pengadilan Agama Purbalingga selaku Pengadilan Tingkat Pertama yang ada di wilayah Purbalingga.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pelaksana tugas dan wewenang Komando Daerah Militer di Kabupaten Purbalingga yang berada di bawah Kodam yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian pertahanan Republik Indonesia.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat mengadakan kerjasama untuk meningkatkan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital dalam penyelesaian eksekusi melalui aplikasi jamu kuat “kerja sama mewujudkan keadilan untuk masyarakat”, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka

Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat dan pengamanan pelaksanaan putusan (Eksekusi).

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pertukaran data dan/atau informasi;
- b. Bantuan pengamanan;
- c. Bidang lain yang disepakati.

Pasal 3 PELAKSANAAN PERTUKARAN DATA INFORMASI

1. PARA PIHAK dapat melakukan pertukaran data dan atau informasi secara tertulis baik secara manual maupun elektronik dengan menjaga kerahasiaan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Dalam situasi tertentu maka permintaan data dan / atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis.
3. PARA PIHAK sepakat untuk bertukar data dan / atau informasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan.

Pasal 4 BANTUAN PENGAMANAN

1. PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan pengamanan kepada PIHAK KEDUA, baik pengamanan tertutup maupun terbuka, dalam rangka kegiatan Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis Digital dalam Penyelesaian Eksekusi melalui aplikasi J a m u K u a t "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat".
2. Permintaan bantuan pengamanan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan.
3. Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan secara tertulis, dan dalam situasi tertentu permintaan tersebut dapat dilakukan secara lisan dan / atau elektronik untuk kemudian ditindaklanjuti secara tertulis.

PASAL 5 BIDANG LAIN YANG DISEPAKATI

Bidang lain yang disepakati adalah hal-hal lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 6 TINDAK LANJUT

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga dan Kodim Purbalingga.

PASAL 7 SOSIALISASI

- (1) Nota Kesepahaman disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara bersama- sama dan / atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Aparatur peradilan PIHAK PERTAMA;
 - b. PIHAK KEDUA dan jajarannya
 - c. Pemangku kepentingan

PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman melalui pertemuan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Waktu dan tehknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

PASAL 9 PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini merupakan tanggung

jawab PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Nota Kesepahaman ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK, maka dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

PASAL 11

KETENTUAN LAIN JIKA ADANYA PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

1. Hal-hal yang belum diatur dan / atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN JIKA ADANYA PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 13

MASA BERLAKU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
3. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pemberitahuan tertulis dari pihak yang bermaksud mengakhiri.

PASAL 14

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

KETUA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

PIHAK KEDUA

KOMANDAN KODIM 0702 PURBALINGGA

AMRAN ABBAS, S.Ag. S.H. M.H.

LETKOL INF DIPO SABUNGAN LUMBAN GAOL

